



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. 12110. Telp. (021) 7221772

Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon II dan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
2. Para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

SURAT EDARAN

NOMOR: 18 /SE/DC/2014

TENTANG

PENERAPAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS SISTEM PRESENSI
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan ini diinstruksikan agar Saudara segera melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem presensi kerja dengan menggunakan alat presensi secara elektronik (*finger print*).
2. Menyediakan alat presensi elektronik (*finger print*) secara mandiri.
3. Dalam menerapkan presensi kerja dengan menggunakan alat presensi elektronik (*finger print*), sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bagian Umum dan PBMN Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya.
4. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melaporkan hasil rekapitulasi presensi kerja Pegawai Negeri Sipil Pusat secara berkala setiap awal bulan berikutnya kepada Direktur selaku Pembantu Atasan.
5. Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya wajib melaporkan hasil rekapitulasi presensi kerja secara berkala setiap awal bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Ir. IMAM S. ERNAWI MCM., M.Sc
NIP. 110025718

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.